




# REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020



**PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH**

Jln. Soekarno - Hatta No. 214 Telp. & Fax (0752) 7970992

Website: [www.pa-payakumbuh.go.id](http://www.pa-payakumbuh.go.id) Email : [pa.payakumbuh@pta-padang.go.id](mailto:pa.payakumbuh@pta-padang.go.id)

PAYAKUMBUH 26226



**KEDUA**

- : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

**KETIGA**

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 2 Januari 2020

Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh Kelas IB



*[Handwritten Signature]*  
**LAZUARMAN**

*Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth:  
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang di Padang*



**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH KELAS IB**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	<p>a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan</p> <p>b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</p>	<p><math display="block">\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p><math display="block">\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan :  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk)</li> <li>• Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan sisa perkara tahun sebelumnya</li> <li>• Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan</li> </ul> </p> <p><math display="block">\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%</math></p> <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p> <p><math display="block">\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan :  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upaya hukum = Banding, kasasi, PK</li> <li>• Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan</li> </ul> </p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara.		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :		Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



	e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<p style="text-align: center;">Index Kejuasan Pencari Keadilan</p> <p><b>Catatan :</b> PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kejuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kejuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Semester dan Laporan Tahunan
2.	<p><b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b></p> <p>a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu</p> <p>b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi</p> <p>c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu</p> <p>d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah ) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus</p>	<p style="text-align: center;">Index Kejuasan Pencari Keadilan</p> <p><b>Catatan :</b> Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p> <p>Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Kasasi dan PK secara lengkap x 100%</p> <p>Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum x 100%</p> <p>Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website jumlah putusan perkara x 100%</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	<p><b>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpungkirkan</b></p> <p>a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan</p> <p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</p>	<p style="text-align: center;">Index Kejuasan Pencari Keadilan</p> <p><b>Catatan :</b> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p> <p>Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan x 100%</p> <p>Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan x 100%</p> <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	<p>c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum</p> <p>d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perma 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan pengadilan Agama / Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran.</li> <li>• Sema 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Volunteer Isbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu.</li> <li>• Identitas Hukum : Orang atau anak yang status hukumnya tidak jelas.</li> <li>• Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil</li> </ul> $\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>• Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)</li> </ul>	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>Persentase Putusan Perkara Perdara yang Ditindaklanjuti (dieksekusi).</p>	$\frac{\text{Jumlah Putusan perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b> BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



